

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

NOMOR : 26 TAHUN 1995 SERI : D NO : 24

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 28 TAHUN 1995

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995, maka Susunan Organisasi dan tatakerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1989 perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khusus-

nya dalam bidang Pendapatan, maka perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pendapatan Daerah yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- c. pelaksanaan pekerjaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak;
- d. pelaksanaan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Keterangan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasannya;
- f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta pendapatan Daerah lainnya;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah;
- h. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak Daerah, retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah lainnya dan PBB;
- i. pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta PBB;
- j. pengurusan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Umum ;
 2. Urusan Kepegawaian ;
 3. Urusan Keuangan ;
 4. Urusan Perlengkapan.
 - c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari:
 1. Sub Seksi Pendaftaran ;
 2. Sub Seksi Pendataan ;
 3. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
 - d. Seksi Penetapan, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Perhitungan ;
 2. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan ;
 3. Sub Seksi Angsuran.
 - e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari:
 1. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan ;
 2. Sub Seksi Pembukuan Persediaan ;
 3. Sub Seksi Pelaporan.
 - f. Seksi Penagihan, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Penagihan Pendapatan Daerah Tingkat II ;
 2. Sub Seksi Keberatan ;
 3. Sub Seksi Pengelolaan Sumber-sumber lain.

- g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional, terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan Teknis Pungutan ;
 - 2. Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan ;
 - 3. Sub Seksi Penyuluhan.
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g dan j Peraturan

Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah serta pembentukan organisasi dan tatakerja UPTD Pendapatan Daerah akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

T A T A K E R J A

Pasal 7

Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
---	---

Cap. ttd

H. WARSONO

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 24 tanggal 28 Juli 1995 Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

Nip. : 500 034 842

c:\sjdi\dipend28